



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**EMI SUMIATI binti EMAN SULAIMAN**, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Tinggal di Kampung Setia Bakti RT.002 RW. 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 21/Leg/RSK/11/2019/PA.Cbd, bertanggal 07 Januari 2020 kepada:

1. **FAJAR SUKMA.S.H;**

Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum **FS & Partners**, berkedudukan di Jl. Parungkuda , RT 03 RW 05, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda ,Kabupaten Sukabumi Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap 4 orang anak :

1. **MUHAMMAD ADDILLAH PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH**, laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 20 April 2003 umur 16 (enam belas) tahun;
2. **PUTRI FAIZIA SYAHIRA binti FERI PERDIANSYAH**, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Sukabumi 02 September 2012, umur 7 (tujuh) tahun;
3. **RAFA PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH**, laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Sukabumi 29 November 2015, umur 4 (empat) tahun,
4. **RAFI PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH**, laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 10 hal Pen.226/Pdt.P/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 07 Januari 2020 dengan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Feri Perdiansyah bin O.Dimyati, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/116/III/2002 tertanggal 18 Maret 2002,
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Feri Perdiansyah bin O.Dimyati berstatus Jejak;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Alamat di Kampung Setia Bakti RT.002 RW. 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (Empat) orang anak, laki-laki dan Perempuan yang bernama:

- a) **MUHAMMAD ADDILLAH PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 20 April 2003 umur 16 (enam belas) tahun,
- b) **PUTRI FAIZIA SYAHIRA binti FERI PERDIANSYAH** Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 02 September 2012 umur 7 (tujuh) tahun
- c) **RAFA PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH**, laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun
- d) **RAFI PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH**, laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Sukabumi 29 November 2015, umur 4 (empat) tahun

Hal 2 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Feri Perdiansyah bin O.Dimyati telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit, dan tercatat dalam Akta Kematian Nomor3202-KM-14072017-0002 yang dikeluarkan tertanggal 14 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
6. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari ke 4 (empat) anak tersebut, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak-anak tersebut;
7. Bahwa setelah ayah Kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, baik dari pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan Anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena semasa hidupnya, almarhum Feri Perdiansyah bin O.Dimyati dengan Pemohon mempunyai Harta bersama yang dihasilkan setelah pernikahan, berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No SHM 349 Yang terletak di Blok Susukan,Rt,002 Rw 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama EMI SUMIATI
10. Bahwa di samping itu selama hidupnya almarhum Feri Perdiansyah bin O.Dimyati tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat apapun;
11. Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan hak perwalian terhadap 4 (empat) anak tersebut yang bernama **MUHAMMAD ADDILLAH PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 20 April 2003 umur 16 tahun,**PUTRI FAIZIA SYAHIRA binti FERI PERDIANSYAH** Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 02 September 2012 umur 07 tahun, **RAFA PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 04 tahun, **RAFI PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 04 tahun, dengan alasan untuk persyaratan mengurus administrasi Balik nama

Hal 3 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sartifikat Di Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi di karnakan ke 4 (empat) anak tersebut masih di bawah umur

**12.** Bahwa selain itu Pemohon berencana akan menjual Harta bersama yang di dapat setelah pernikahan anatar Pemohon dengan almarhum Feri Perdiansyah bin O.dimiasi berupa tanah dan bangunan dengan Sartifikat No SHM 349 Yang terketak di Blok Susukan,Rt,002 Rw 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama EMI SUMIATI. Yang hasilnya akan digunakan untuk biaya hidup,biaya pendidikan dan untuk menunjang masa depan ke 4 (empat) anak Pemohon dengan almarhum Feri Perdiansyah bin O. Dimiasi tersebut. Maka dalam hal ini pemohon sangat membutuhkan pengesahan/Penetapan sebagai wali Pengampu, guna untuk keabsahan syarat adminitrasi jual-beli maupun balik nama sartifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dikarenakan semua anak Pemohon yang masih di bawah umur, sehingga dalam hal ini, harus di walikan kepada Pemohon selaku ibu kandung dari ke 4 (empat) anak tersebut

**13.** Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari ke 4 (empat) anak yang bernama :

**MUHAMMAD ADDILLAH PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 20 April 2003 umur 16 (enam belas) tahun,

**PUTRI FAIZIA SYAHIRA binti FERI PERDIANSYAH** Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 02 September 2012 umur 7 (tujuh) tahun

**RAFA PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun

**RAFI PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun

Hal 4 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon **EMI SUMIATI binti EMAN SULAIMAN** selaku ibu kandung dari **MUHAMMAD ADDILLAH PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 20 April 2003 umur 16 (enam belas) tahun, **PUTRI FAIZIA SYAHIRA binti FERI PERDIANSYAH** Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 02 September 2012 umur 7 (tujuh) tahun, **RAFA PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun, dan **RAFI PERDIANSYAH bin FERI PERDIANSYAH** laki-laki Tempat, Tanggal Lahir Sukabumi 29 November 2015 umur 4 (empat) tahun, untuk pengurusan semua administrasi Jual-beli maupun balik nama Sertifikat di Badan Pertanahan kabupaten Sukabumi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

#### A. Bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202135307800003 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Emi Sumiati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P1;
2. Potokopi kartu Keluarga Nomor 3202131407170002 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Imas Suarsih (Pemohon) selaku anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P2;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Feri Ferdiansyah dengan Imas Suarsih Nomor 264/116/III/2002 tanggal 17 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tertanggal 18 Maret 2002, bukti P3;

Hal 5 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3202-KM-14072017-0002 tanggal 14 Juli 2017, atas nama Peri Perdiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P4;
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-03102012-0093 tanggal 09 Oktober 2012, atas nama Putri Faizia Syahira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P5;
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-17102017-0059 tanggal 17 Oktober 2017, atas nama Rafa Perdiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P6;
7. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-17102017-0061 tanggal 17 Oktober 2017, atas nama Rafi Perdiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P7;
8. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 706/Umum/2003 tanggal 07 Maret 2011, atas nama Muhammad Abdillah Perdiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P8;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P8 Pemohon tersebut di atas, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya ;

## B. Bukti Saksi

1. Nama **Bahri bin Mumuh**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, status Kawin, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cisarua RT.001 RW.008 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut;

Hal 6 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung anak bernama Feri Perdiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah sejak ayah kandungnya meninggal dunia telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikir sehat, adil, jujur dan mampu bertanggungjawab sebagai wali dari anak – anak bernama Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Feri Perdiansyah dengan Pemohon mempunyai Harta bersama yang dihasilakan setelah pernikahan, berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No SHM 349 Yang terletak di Blok Susukan Rt 002 Rw 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Emi Sumiati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengurus administrasi balik nama Sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan untuk keabsahan syarat adminitrasi jual-beli di karenakan Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah masih di bawah umur;

2. Nama **Yuyun binti Mumuh**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kompa RT.002 RW.001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut;

Hal 7 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung anak bernama Feri Perdiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah sejak ayah kandungnya meninggal dunia telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berpikir sehat, adil, jujur dan mampu bertanggungjawab sebagai wali dari anak – anak bernama Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Feri Perdiansyah dengan Pemohon mempunyai Harta bersama yang dihasilakan setelah pernikahan, berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No SHM 349 Yang terketak di Blok Susukan Rt 002 Rw 001 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Emi Sumiati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengurus administrasi balik nama Sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan untuk keabsahan syarat adminitrasi jual-beli dikarenakan Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah masih di bawah umur;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* telah hadir ke muka persidangan;

Hal 8 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon a quo tersebut, Pemohon menguraikan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung anak bernama Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah pada tahun 2017 telah putus hubungan hukum karena Ayah Kandung (Peri Perdiansyah) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017, anaknya bernama Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya sampai sekarang sehingga Pemohon memohon agar anak - anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P8 serta dua orang saksi sebagaimana telah di uraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa potokopi Kartu tanda penduduk Pemohon dan P5 berupa potokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa potokopi kutipan akta nikah, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Peri Perdiansyah dan Emi Sumiati sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2002 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



Menimbang, bahwa bukti P4, berupa potokopi Surat keterangan kematain, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peri Perdiansyah telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P8, berupa potokopi kutipan akta kelahiran, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah adalah anak kandung dari Peri Perdiansyah dan Emi Sumiati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P8, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah adalah anak kandung dari perkawinan anantara Peri Perdiansyah dan Emi Sumiati;
- Bahwa Peri Perdiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017;

Hal 10 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah sekarang telah tinggal bersama dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus administrasi balik nama Sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan untuk keabsahan syarat administrasi jual-beli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Addillah Perdiansyah, Putri Faizia Syahira, Rafa Perdiansyah dan Rafi Perdiansyah dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap harta benda dari anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagaimana maksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghedaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang Artinya :“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu,sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terdapat cukup beralasan untuk patut dikabulkan ;

Hal 11 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Addillah Perdiansyah (16 tahun), Putri Faizia Syahira (7 tahun), Rafa Perdiansyah (4 tahun) dan Rafi Perdiansyah (4 tahun) dibawah perwalian Pemohon (Emi Sumiati);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Mustofa kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto. S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa kamil, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Drs. Usman Ali.S.H

Hal 12 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 256.000,-

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Hal 13 dari 13 hal Pen.No.8/Pdt.P/2020/PA-Cbd